



P U T U S A N
Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Qhulyanuddin Alias Rahul Bin Samsul;
2. Tempat lahir : Bila Riase;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 25 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Poros Barukku Desa Bila Riase Kecamatan Pitu
Riase Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;

Terdakwa didampingi Hamidah T, S.Pd., S.H., Dkk., selaku Penasihat Hukum yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 November 2020 Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Sdr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Sdr tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Sdr tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa QHULYANUDDIN alias RAHUL bin SAMSUL bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 131 ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa QHULYANUDDIN alias RAHUL bin SAMSUL berupa Pidana Penjara selama 1(satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan agar terdakwa QHULYANUDDIN alias RAHUL bin SAMSUL membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa dia terdakwa QHULYANUDDIN alias RAHUL bin SAMSUL, pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 12.10 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat di Kampung Awalukku Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa sedang berada didalam kamar rumah CEWA (belum tertangkap) yang terletak di Fakkasalo Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang kemudian sekira pukul 11.00 Wita datang saksi ANDI IRHAM alias ANDI IAN alias ANDIAN bin ANDI LANGKI (Dituntut secara terpisah) datang dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi ANDI IRHAM mengatakan kepada terdakwa “temani saya ke Awalukku” lalu terdakwa mengatakan “iya” lalu terdakwa bersama dengan saksi ANDI IRHAM menuju ke Kampung Awalukku dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi ANDI IRHAM kemudian sekira pukul 11.40 Wita terdakwa bersama dengan saksi ANDI IRHAM tiba disebuah rumah yang terletak di Kampung Awalukku Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang lalu sepeda motor diparkir di samping rumah tersebut lalu terdakwa bersama dengan saksi ANDI IRHAM masuk kekolong rumah lalu terdakwa duduk di balai-balai sambil main game di handphone milik terdakwa sedangkan saksi ANDI IRHAM bertemu dengan ACIL (belum tertangkap) kemudian sekira pukul 11.45 Wita saksi SURIANTO alias WA’KUBE bin LATEMMA (dituntut secara terpisah) datang lalu bertemu sambil bercerita dengan saksi ANDI IRHAM lalu saksi ANDI IRHAM menunjukkan tempat narkoba jenis shabu-shabu tersebut disimpan dengan menggunakan bahasa isyarat yakni dengan cara pada saat keduanya bertatap mata saksi ANDI IRHAM menaikkan kedua alisnya sambil lalu mengarahkan pandangannya kearah kandang ayam tempat tempat shabu-shabu tersebut sehingga saksi SURIANTO langsung mengambil shabu-shabu tersebut lalu pergi meninggalkan saksi ANDI IRHAM kemudian sekira pukul 12.10 Wita saksi SURIANTO datang membawa kantong plastik warna hitam yang berisi uang tunai lalu diberikan kepada saksi ANDI IRHAM lalu saksi ANDI IRHAM menyimpan kantong plastic yang berisi uang kedalam sadel motor saksi ANDI IRHAM lalu terdakwa bersama dengan saksi ANDI IRHAM pulang meninggalkan rumah tersebut menuju ke rumah CEWA namun pada saat diperjalanan saksi ANDI IRHAM bertemu dengan ACIL lalu saksi ANDI IRHAM memberikan kantong plastik warna hitam yang berisi uang tunai tersebut kepada ACIL lalu memberikan uang kepada saksi ANDI IRHAM sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan saksi ANDI IRHAM melanjutkan perjalanan ke rumah CEWA, setelah tiba dirumah CEWA, terdakwa masuk kedalam kamar sedangkan saksi ANDI IRHAM menemui CEWA yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diruang tamu, kemudian sekira pukul 16.30 Wita saksi ANDI IRHAM menelpon terdakwa dan mengatakan "itu rumah tadi yang kita datang tadi itu di grebek polisi" karena saksi NASRUL SATIR dan saksi JUNAEDI DORRA masing-masing Anggota Kepolisian Polres Sidenreng Rappang beli shabu-shabu kepada saksi SURIANTO seharga Rp 500.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 16.00 Wita saksi NASRUL SATIR bersama dengan rekan-rekan yang lain melakukan penangkapan terhadap saksi SURIANTO kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 22.30 Wita saksi NASRUL SATIR dan saksi JUNAEDI DORRA melakukan pengembangan dan menangkap saksi ANDI IRHAM yang pada saat itu saksi ANDI IRHAM memberikan keterangan jika saksi ANDI IRHAN bersama dengan terdakwa pada saat melakukan transaksi dengan saksi SURIANTO kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wita saksi NASRUL SATIR dan saksi JUNAEDI DORRA melakukan pengembangan dan menuju kerumah terdakwa yang terletak di Jalan Salo Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun saksi NASRUL SATIR dan saksi JUNAEDI DORRA tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2672/NNF/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 13 (tiga belas) Sachet plastic kecil yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,8120 (satu koma delapan satu dua noi) gram, 2 (dua) Sachet plastic sedang yang berisi keristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto 40,3677 (empat puluh koma tiga enam tujuh tujuh) gram milik tersangka SURIANTO alias WA'KUBE bin LATEMMA adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta No. Lab: 3416/NNF/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu botol kaca berisi urine) yang diberio

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7592/2020/NNF milik QHULYANUDDIN Alias RAHUL Bin SAMSUL tidak mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa dia terdakwa QHULYANUDDIN alias RAHUL bin SAMSUL, pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 12.10 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat di Kampung Awalukku Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa sedang berada didalam kamar rumah CEWA (belum tertangkap) yang terletak di Fakkasalo Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang kemudian sekira pukul 11.00 Wita datang saksi ANDI IRHAM alias ANDI IAN alias ANDIAN bin ANDI LANGKI (Dituntut secara terpisah) datang dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi ANDI IRHAM mengatakan kepada terdakwa "temani saya ke Awalukku" lalu terdakwa mengatakan "iya" lalu terdakwa bersama dengan saksi ANDI IRHAM menuju ke Kampung Awalukku dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi ANDI IRHAM kemudian sekira pukul 11.40 Wita terdakwa bersama dengan saksi ANDI IRHAM tiba disebuah rumah yang terletak di Kampung Awalukku Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang lalu sepeda motor diparkir di samping rumah tersebut lalu terdakwa bersama dengan saksi ANDI IRHAM masuk kekolong rumah lalu terdakwa duduk di balai-balai sambil main game di handphone milik terdakwa sedangkan saksi ANDI IRHAM bertemu dengan ACIL (belum tertangkap) kemudian sekira pukul 11.45 Wita saksi SURIANTO alias WA'KUBE bin LATEMMA (dituntut secara terpisah) datang lalu bertemu sambil bercerita dengan saksi ANDI IRHAM lalu saksi ANDI IRHAM menunjukkan tempat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu tersebut disimpan dengan menggunakan bahasa isyarat yakni dengan cara pada saat keduanya bertatap mata saksi ANDI IRHAM menaikkan kedua alisnya sambil lalu mengarahkan pandangannya kearah kandang ayam tempat tempat shabu-shabu tersebut sehingga saksi SURIANTO langsung mengambil shabu-shabu tersebut lalu pergi meninggalkan saksi ANDI IRHAM kemudian sekira pukul 12.10 Wita saksi SURIANTO datang membawa kantong plastik warna hitam yang berisi uang tunai lalu diberikan kepada saksi ANDI IRHAM lalu saksi ANDI IRHAM menyimpan kantong plastic yang berisi uang kedalam sadel motor saksi ANDI IRHAM lalu terdakwa bersama dengan saksi ANDI IRHAM pulang meninggalkan rumah tersebut menuju ke rumah CEWA namun pada saat diperjalanan saksi ANDI IRHAM bertemu dengan ACIL lalu saksi ANDI IRHAM memberikan kantong plastik warna hitam yang berisi uang tunai tersebut kepada ACIL lalu memberikan uang kepada saksi ANDI IRHAM sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan saksi ANDI IRHAM melanjutkan perjalanan ke rumah CEWA, setelah tiba dirumah CEWA, terdakwa masuk kedalam kamar sedangkan saksi ANDI IRHAM menemui CEWA yang berada diruang tamu, kemudian sekira pukul 16.30 Wita saksi ANDI IRHAM menelpon terdakwa dan mengatakan "itu rumah tadi yang kita datangi tadi itu di grebek polisi" karena saksi NASRUL SATIR dan saksi JUNAEDI DORRA masing-masing Anggota Kepolisian Polres Sidenreng Rappang beli shabu-shabu kepada saksi SURIANTO seharga Rp 500.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 16.00 Wita saksi NASRUL SATIR bersama dengan rekan-rekan yang lain melakukan penangkapan terhadap saksi SURIANTO kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 22.30 Wita saksi NASRUL SATIR dan saksi JUNAEDI DORRA melakukan pengembangan dan menangkap saksi ANDI IRHAM yang pada saat itu saksi ANDI IRHAM memberikan keterangan jika saksi ANDI IRHAM bersama dengan terdakwa pada saat melakukan transaksi dengan saksi SURIANTO kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wita saksi NASRUL SATIR dan saksi JUNAEDI DORRA melakukan pengembangan dan menuju kerumah terdakwa yang terletak di Jalan Salo Desa Blla Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun saksi NASRUL SATIR dan saksi JUNAEDI DORRA tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2672/NNF/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 13 (tiga belas) Sachet plastic kecil yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,8120 (satu koma delapan satu dua noi) gram, 2 (dua) Sachet plastic sedang yang berisi keristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto 40,3677 (empat puluh koma tiga enam tujuh tujuh) gram milik tersangka SURIANTO alias WA'KUBE bin LATEMMA adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta No. Lab: 3416/NNF/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu botol kaca berisi urine) yang diberio Nomor 7592/2020/NNF milik QHULYANUDDIN Alias RAHUL Bin SAMSUL tidak mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Ketiga

Bahwa dia terdakwa QHULYANUDDIN alias RAHUL bin SAMSUL, pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 12.10 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat di Kampung Awalukku Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa sedang berada didalam kamar rumah CEWA (belum tertangkap) yang terletak di Fakkasalo Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 11.00 Wita datang saksi ANDI IRHAM alias ANDI IAN alias ANDIAN bin ANDI LANGKI (Dituntut secara terpisah) datang dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi ANDI IRHAM mengatakan kepada terdakwa “temani saya ke Awalukku” lalu terdakwa mengatakan “iya” lalu terdakwa bersama dengan saksi ANDI IRHAM menuju ke Kampung Awalukku dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi ANDI IRHAM kemudian sekira pukul 11.40 Wita terdakwa bersama dengan saksi ANDI IRHAM tiba di sebuah rumah yang terletak di Kampung Awalukku Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang lalu sepeda motor diparkir di samping rumah tersebut lalu terdakwa bersama dengan saksi ANDI IRHAM masuk kekolong rumah lalu terdakwa duduk di balai-balai sambil main game di handphone milik terdakwa sedangkan saksi ANDI IRHAM bertemu dengan ACIL (belum tertangkap) kemudian sekira pukul 11.45 Wita saksi SURIANTO alias WA’KUBE bin LATEMMA (dituntut secara terpisah) datang lalu bertemu sambil bercerita dengan saksi ANDI IRHAM lalu saksi ANDI IRHAM menunjukkan tempat narkoba jenis shabu-shabu tersebut disimpan dengan menggunakan bahasa isyarat yakni dengan cara pada saat keduanya bertatap mata saksi ANDI IRHAM menaikkan kedua alisnya sambil lalu mengarahkan pandangannya ke arah kandang ayam tempat tempat shabu-shabu tersebut sehingga saksi SURIANTO langsung mengambil shabu-shabu tersebut lalu pergi meninggalkan saksi ANDI IRHAM kemudian sekira pukul 12.10 Wita saksi SURIANTO datang membawa kantong plastik warna hitam yang berisi uang tunai lalu diberikan kepada saksi ANDI IRHAM lalu saksi ANDI IRHAM menyimpan kantong plastik yang berisi uang ke dalam sadel motor saksi ANDI IRHAM lalu terdakwa bersama dengan saksi ANDI IRHAM pulang meninggalkan rumah tersebut menuju ke rumah CEWA namun pada saat diperjalanan saksi ANDI IRHAM bertemu dengan ACIL lalu saksi ANDI IRHAM memberikan kantong plastik warna hitam yang berisi uang tunai tersebut kepada ACIL lalu memberikan uang kepada saksi ANDI IRHAM sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan saksi ANDI IRHAM melanjutkan perjalanan ke rumah CEWA, setelah tiba di rumah CEWA, terdakwa masuk ke dalam kamar sedangkan saksi ANDI IRHAM menemui CEWA yang berada di ruang tamu, kemudian sekira pukul 16.30 Wita saksi ANDI IRHAM menelpon terdakwa dan mengatakan “itu rumah tadi yang kita datang tadi itu di grebek polisi” karena saksi NASRUL SATIR dan saksi JUNAEDI DORRA masing-masing Anggota Kepolisian Polres Sidenreng Rappang beli shabu-shabu kepada saksi SURIANTO seharga Rp 500.000,- (lima ratus lima puluh

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kemudian sekira pukul 16.00 Wita saksi NASRUL SATIR bersama dengan rekan-rekan yang lain melakukan penangkapan terhadap saksi SURIANTO kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 22.30 Wita saksi NASRUL SATIR dan saksi JUNAEDI DORRA melakukan pengembangan dan menangkap saksi ANDI IRHAM yang pada saat itu saksi ANDI IRHAM memberikan keterangan jika saksi ANDI IRHAN bersama dengan terdakwa pada saat melakukan transaksi dengan saksi SURIANTO kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wita saksi NASRUL SATIR dan saksi JUNAEDI DORRA melakukan pengembangan dan menuju rumah terdakwa yang terletak di Jalan Salo Desa Blla Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun saksi NASRUL SATIR dan saksi JUNAEDI DORRA tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2672/NNF/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 13 (tiga belas) Sachet plastic kecil yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,8120 (satu koma delapan satu dua noi) gram, 2 (dua) Sachet plastic sedang yang berisi keristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto 40,3677 (empat puluh koma tiga enam tujuh tujuh) gram milik tersangka SURIANTO alias WA'KUBE bin LATEMMA adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta No. Lab: 3416/NNF/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu botol kaca berisi urine) yang diberio Nomor 7592/2020/NNF milik QHULYANUDDIN Alias RAHUL Bin SAMSUL tidak mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nasrul Satir bin H. Satir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama anggota tim Kepolisian lainnya terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 pukul 16.00 Wita di Jalan Salo Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap, karena Terdakwa diduga terlibat dalam tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Sdr. Surianto alias Wa Kube bin La Temma dan Sdr. Andi Irham alias Andi Ian bin Andi Langki;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu 14 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Desa Awakaluku Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap, Saksi melakukan *undercover buy* terhadap Sdr. Surianto alias Wa Kube bin La Temma. Dalam *undercover buy* yang dilakukan tersebut, Saksi kemudian melakukan pengeledahan kepada Sdr. Surianto alias Wa Kube bin La Temma dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berukuran sedang yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) sachet plastik berukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) pcs sachet kosong, 2 (dua) sendok takar, 1 (satu) buah pipa kaca atau pireks, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah tas kecil dan 1 (satu) sachet plastik berukuran kecil yang berisikan krostal bening diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sdr. Surianto alias Wa Kube bin La Temma memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Andi Irham alias Andi Ian Bin Andi Langki dengan cara membeli sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pengembangan terhadap keterangan yang diberikan oleh Sdr. Surianto alias Wa Kube bin La Temma tersebut dan menangkap Sdr. Andi Irham alias Andi Ian Bin Andi Langki pada hari

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Dongi Kelurahan Tanrutedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap;

- Bahwa saat Sdr. Andi Irham alias Andi Ian Bin Andi Langki ditemani oleh Terdakwa saat mengantar Narkotika jenis sabu menuju rumah Wa Londing untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Surianto alias Wa Kube bin La Temma;
- Bahwa Terdakwa menemani Sdr. Andi Irham alias Andi Ian Bin Andi Langki tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 11.45 wita;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan lembaga yang berwenang lainnya atas barang yang diduga Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Saksi **Junaedi Dorra bin Borra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama anggota tim Kepolisian lainnya terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 pukul 16.00 Wita di Jalan Salo Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap, karena Terdakwa diduga terlibat dalam tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Sdr. Surianto alias Wa Kube bin La Temma dan Sdr. Andi Irham alias Andi Ian bin Andi Langki;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu 14 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Desa Awakaluku Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap, Saksi melakukan *undercover buy* terhadap Sdr. Surianto alias Wa Kube bin La Temma. Dalam *undercover buy* yang dilakukan tersebut, Saksi kemudian melakukan pengeledahan kepada Sdr. Surianto alias Wa Kube bin La Temma dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berukuran sedang yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) sachet plastik berukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) pcs sachet kosong, 2 (dua) sendok takar, 1 (satu) buah pipa kaca atau pireks, 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital, 2 (dua) buah tas kecil dan 1 (satu) sachet plastik berukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa Sdr. Suriyanto alias Wa Kube bin La Temma memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Andi Irham alias Andi Ian Bin Andi Langki dengan cara membeli sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pengembangan terhadap keterangan yang diberikan oleh Sdr. Suriyanto alias Wa Kube bin La Temma tersebut dan menangkap Sdr. Andi Irham alias Andi Ian Bin Andi Langki pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Dongi Kelurahan Tanrutedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap;
- Bahwa saat Sdr. Andi Irham alias Andi Ian Bin Andi Langki ditemani oleh Terdakwa saat mengantar Narkoba jenis sabu menuju rumah Wa Londing untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Suriyanto alias Wa Kube bin La Temma;
- Bahwa Terdakwa menemani Sdr. Andi Irham alias Andi Ian Bin Andi Langki tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 11.45 wita;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan lembaga yang berwenang lainnya atas barang yang diduga Narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. Saksi **Suriyanto Alias Wa Kube Bin La Temma** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Nasrul Satir bin H. Satir dan Saksi Junaedi Dorra bin Dorra beserta tim anggota polisi lainnya kepada diri Saksi pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Awakaluku Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Saksi ditangkap pada saat Saksi menjual narkoba jenis sabu kepada anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli. Setelah ditangkap, dilakukan penggeledahan pada diri Saksi dan ditemukan 2 (dua) sachet plastik berukuran sedang yang berisikan kristal bening

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga Narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) sachet plastik berukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) pcs sachet kosong, 2 (dua) sendok takar, 1 (satu) buah pipa kaca atau pireks, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah tas kecil dan 1 (satu) sachet plastik berukuran kecil yang berisikan krostal bening diduga narkotika jenis sabu. Selain itu Anggota Kepolisian menyita 1 (satu) buah hp kecil merek Nokia milik Saksi;

- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari Sdr. Andian dengan harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sebanyak 1 (satu) bal Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli dari Sdr. Andian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan lembaga yang berwenang lainnya atas barang yang diduga Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi sudah diadili di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan No. perkara 182/Pid.Sus/2020/PN Sdr atas nama Surianto Alias Wa Kube Bin La Temma dengan lama pidana selama 7 (tujuh) tahun dan perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

4. Saksi **Andi Irham Alias Andian Bin Andi Langki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Nasrul Satir bin H. Satir dan Saksi Junaedi Dorra bin Dorra beserta tim anggota polisi lainnya kepada diri Saksi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Dongki Kelurahan Tanrutedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa menerima hasil penjualan barang berupa Narkotika jenis sabu dari Saksi Surianto Alias Wa Kube

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin La Temma pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 11.45 Wita, disebuah rumah di Awakaluku, Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap;

- Bahwa yang menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna yang berisi 1 (satu) bal atau 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi Narkotika jenis sabu adalah Sdr. Acil. Sedangkan Saksi dengan Terdakwa hanya bertugas mengambil uang sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta) dari Saksi Surianto Alias Wa Kube Bin La Temma;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa lah yang menemani Saksi untuk bertemu dengan Saksi Surianto Alias Wa Kube Bin La Temma;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Sdr. Cewa di FakkaSalo Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap. Kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk menemaninya menuju Awakaluku. Sampai ditempat tujuan jam 09.30 Wita, Saksi dengan Terdakwa sampai di salah satu rumah di Awakaluku. Selanjutnya datang Saksi Surianto Alias Wa Kube Bin La Temma dengan membawa uang tunai yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna putih;
- Bahwa setelah menerima uang, Saksi dan Terdakwa pulang. Lalu ditengah perjalanan Saksi berjanji bertemu dengan Sdr. Acil untuk menyerahkan uang yang Saksi bawa tersebut;
- Bahwa Saksi sudah diadili di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan No. perkara 183/Pid.Sus/2020/PN Sdr atas nama Andi Irham alias Andian bin Andi Langki dengan lama pidana selama 7 (tujuh) tahun dan perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan lembaga yang berwenang lainnya atas barang yang diduga Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama anggota tim Kepolisian lainnya terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 pukul 16.00 Wita di Jalan Salo Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap, karena Terdakwa diduga terlibat dalam tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Saksi Surianto alias Wa Kube bin La Temma dan Saksi Andi Irham alias Andi Ian bin Andi Langki;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa sedang tidur di kamar Sdr Cewa. Sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi Andi Irham alias Andi Ian bin Andi Langki masuk ke dalam kamar tempat Terdakwa tidur dan membangunkan Terdakwa, yang mana maksud Saksi Andi Irham alias Andi Ian bin Andi Langki membangunkan Terdakwa untuk diminta menemani dirinya mengambil motor ke Awakaluku;
- Bahwa sekitar pukul 11.40 Wita, Saksi Andi Irham alias Andi Ian bin Andi Langki dengan Terdakwa tiba disalah satu rumah di Awakaluku. Kemudian Saksi Andi Irham alias Andi Ian bin Andi Langki meletakkan pembungkus rokok Sampoerna yang berisi narkotika jenis sabu tersebut diatas kandang ayam yang berada di dekat bale-ale rumah. Selanjutnya Saksi Andi Irham alias Andi Ian bin Andi Langki duduk di dekat Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar 5 (lima) menit setelahnya, datang Saksi Surianto alias Wa Kube bin La Temma yang berbincang dengan Saksi Andi Irham alias Andi Ian bin Andi Langki, yang dilanjutkan dengan bahasa isyarat agar Saksi Surianto alias Wa Kube bin La Temma mengambil pembungkus rokok Sampoerna yang berisi narkotika jenis sabu tersebut diatas kandang ayam yang berada di dekat bale-bale rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Surianto alias Wa Kube bin La Temma datang dan menyerahkan uang kepada Saksi Andi Irham alias Andi Ian bin Andi Langki. Setelah menerima uang Saksi Andi Irham alias Andi Ian bin Andi Langki dengan Terdakwa pulang, dan ditengah jalan bertemu dengan Sdr. Acil. Saksi Andi Irham alias Andi Ian bin Andi Langki menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian, Saksi Andi Irham alias Andi Ian bin Andi Langki dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah Sdr. Cewa. Sesampainya di rumah Sdr. Cewa, Terdakwa masuk ke kamar dan mendengar antara Sdr. Cewa dengan Saksi Andi Irham alias Andi Ian bin Andi Langki berbincang yang menanyakan uang dari Saksi Surianto alias Wa Kube bin La Temma;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menerima atau dijanjikan sesuatu apa pun oleh Saksi Andi Irham alias Andi Ian bin Andi Langki karena menemani Saksi Saksi Andi Irham alias Andi Ian bin Andi Langki;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa isi dari pembungkus rokok Sampoerna yang adalah berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan lembaga yang berwenang lainnya atas barang yang diduga Narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 2672/NNF/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 13 (tiga belas) Sachet plastic kecil yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,8120 (satu koma delapan satu dua nol) gram, 2 (dua) Sachet plastic sedang yang berisi keristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto 40,3677 (empat puluh koma tiga enam tujuh tujuh) gram milik tersangka SURianto alias WA'KUBE bin LATEMMA adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta No. Lab: 3416/NNF/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu botol kaca berisi urine) yang diberio Nomor 7592/2020/NNF milik QHULYANUDDIN Alias RAHUL Bin SAMSUL tidak mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 pukul 16.00 Wita di Jalan Salo Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap, karena Terdakwa terlibat dalam tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Sdr. Surianto alias Wa Kube bin La Temma dan Sdr. Andi Irham alias Andi Ian bin Andi Langki;
- Bahwa sebelumnya Saksi Surianto alias Wa Kube bin La Temma ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Awakaluku Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap dan Saksi Andi Irham alias Andi Ian bin Andi Langki ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Dongki Kelurahan Tanrutedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Saksi Surianto alias Wa Kube bin La Temma tidak mengenal Terdakwa sedangkan Saksi Andi Irham alias Andi Ian bin Andi Langki mengenal Terdakwa karena Terdakwa yang menemani Saksi Andi Irham alias Andi Ian bin Andi Langki untuk mengambil uang penjualan dari Saksi Surianto alias Wa Kube bin La Temma atas penjualan barang berupa Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 11.45 Wita, disebuah rumah di Awakaluku, Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Saksi Andi Irham alias Andi Ian bin Andi Langki dengan alasan untuk mengambil sepeda motor di Awakaluku. Namun, sesampainya di salah satu rumah di awakaluku, Saksi Andi Irham alias Andi Ian bin Andi Langki bertemu dengan Saksi Surianto alias Wa Kube bin La Temma. Saksi Andi Irham alias Andi Ian bin Andi Langki menyerahkan pembungkus rokok Sampoerna dan Saksi Surianto alias Wa Kube bin La Temma kemudian menyerahkan sejumlah uang;
- Bahwa kemudian Terdakwa tahu bahwa isi dari pembungkus rokok Sampoerna yang adalah berisi narkotika jenis sabu;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menerima atau dijanjikan sesuatu apa pun oleh Saksi Andi Irham alias Andi Ian bin Andi Langki karena menemani Saksi Saksi Andi Irham alias Andi Ian bin Andi Langki;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan lembaga yang berwenang lainnya atas barang yang diduga Narkotika tersebut;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa mengenal dan membenarkan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi Surianto Alias Wa Kube Bin La Temma sudah diadili di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan No. perkara 182/Pid.Sus/2020/PN Sdr atas nama Surianto Alias Wa Kube Bin La Temma dengan lama pidana selama 7 (tujuh) tahun dan perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Saksi Andi Irham alias Andian bin Andi Langki sudah diadili di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan No. perkara 183/Pid.Sus/2020/PN Sdr atas nama Andi Irham alias Andian bin Andi Langki dengan lama pidana selama 7 (tujuh) tahun dan perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 2672/NNF/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 13 (tiga belas) Sachet plastic kecil yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,8120 (satu koma delapan satu dua noi) gram, 2 (dua) Sachet plastic sedang yang berisi kerystal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto 40,3677 (empat puluh koma tiga enam tujuh tujuh) gram milik tersangka SURIANTO alias WA'KUBE bin LATEMMA adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta No. Lab: 3416/NNF/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 1 (satu botol kaca berisi urine) yang diberio Nomor 7592/2020/NNF milik QHULYANUDDIN Alias RAHUL Bin SAMSUL tidak mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*Setiap Orang*” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Setiap Orang*”, identik dengan Terminologi kata “Barang Siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, serta pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran oleh Saksi-

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Sdr



saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang adalah **benar Terdakwa Qhulyanuddin Alias Rahul Bin Samsul**, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tersebut sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "*setiap orang*" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan sengaja dalam KUHPidana tidak dirumuskan, tetapi dalam MvT (*Memori van Toelichting*) atau memori penjelasan Undang-undang diterangkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willens en wetens handelen*) yang berarti, apa yang diperbuat, harus yang dikehendaki dan juga diketahui oleh si pembuat;

Menimbang, bahwa pengertian tidak melapor adalah tidak melaksanakan kewajiban memberitahukan hal-hal yang diketahui. Tindakan tidak melaporkan adalah mengacuhkan apa yang diketahuinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa atau menyembunyikan hal-hal yang diketahui;

Menimbang, bahwa unsur sengaja tidak melaporkan adalah sebuah sikap batin yang mendasari perbuatan. Oleh karena sengaja berada dalam lapangan batin, maka sikap perbuatan yang nyata dalam dunia lahir merupakan perwujudan suatu sikap batin tersebut, yang mana dengan suatu kesadaran mengacuhkan apa yang diketahuinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa atau menyembunyikan hal-hal yang diketahui;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika yang dimaksud dalam Pasal ini yakni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129. Sub-unsur ini bersifat alternatif, maka cukup satu kriteria yang dipenuhi untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam sengaja tidak melaporkan yang dilakukan Terdakwa haruslah dilakukan dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum”. **Tanpa hak** dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat pada diri si pembuat, yang kewenangan tersebut dapat diperoleh setelah adanya izin atau persetujuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan **melawan hukum** dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan hukum yang menimbulkan adanya kepentingan umum yang dilanggar;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 pukul 16.00 Wita di Jalan Salo Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap. Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Sdr. Suriyanto alias Wa Kube bin La Temma dan Sdr. Andi Irham alias Andi Ian bin Andi Langki;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Suriyanto alias Wa Kube bin La Temma ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Awakaluku Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap dan Saksi Andi Irham alias Andi Ian bin Andi Langki ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Dongki Kelurahan Tanrutedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Saksi Andi Irham alias Andi Ian bin Andi Langki dengan alasan untuk mengambil sepeda motor di Awakaluku. Namun, sesampainya di salah satu rumah di awakaluku, Saksi Andi Irham alias Andi Ian bin Andi Langki bertemu dengan Saksi Suriyanto alias Wa Kube bin La Temma. Saksi Andi Irham alias Andi Ian bin Andi Langki menyerahkan pembungkus rokok Sampoerna dan Saksi Suriyanto alias Wa Kube bin La Temma kemudian menyerahkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa tahu bahwa isi dari pembungkus rokok Sampoerna yang adalah berisi narkotika jenis sabu, yang mana sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 2672/NNF/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 13 (tiga belas) Sachet plastic kecil yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,8120 (satu koma delapan satu dua noi) gram, 2 (dua) Sachet plastic sedang yang berisi keristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto 40,3677 (empat puluh koma tiga enam tujuh tujuh) gram milik tersangka SURIANTO alias WA'KUBE bin LATEMMA adalah **benar mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta No. Lab: 3416/NNF/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu botol kaca berisi urine) yang diberio Nomor 7592/2020/NNF milik QHULYANUDDIN Alias RAHUL Bin SAMSUL tidak mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Saksi Surianto Alias Wa Kube Bin La Temma sudah diadili di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan No. perkara 182/Pid.Sus/ 2020/PN Sdr atas nama Surianto Alias Wa Kube Bin La Temma dengan lama pidana selama 7 (tujuh) tahun dan perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Saksi Andi Irham alias Andian bin Andi Langki sudah diadili di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan No. perkara 183/Pid.Sus/ 2020/PN Sdr atas nama Andi Irham alias Andian bin Andi Langki dengan lama pidana selama 7 (tujuh) tahun dan perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan baik dari para Saksi maupun Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau memiliki izin untuk menemui seseorang dalam jual beli narkotika, justru Terdakwa mendiamkan hal tersebut yang mana mengenai hal itu adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak memberitahukan kepada pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang tentang adanya jual beli Narkotika Golongan bukan tanaman jenis sabu-sabu, tanpa izin dari pejabat atau instansi yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap Terdakwa telah memenuhi unsur dengan **“dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika.”**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pembedaan bukan semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dalam rangka melindungi masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari setelah menjalani pidana, Terdakwa menjadi

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga masyarakat yang baik, taat, dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Qhulyanuddin Alias Rahul Bin Samsul**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Syaikh, S.H., dan Yoga Pramudana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Patima, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Jhadi Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Akhmad Syaikh, S.H.

TTD

Yoga Pramudana, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sitti Patima, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25